

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA**

**MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN KLUNGKUNG
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Nomor : 29 / MUI / KLK / VIII / 2019
Nomor : 075 / 2017.2 / RSUD

**TENTANG
LAYANAN KEROHANIAN KEPADA PASIEN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari Senin tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Semarapura, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. dr. I NYOMAN KESUMA, MPH** : Jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- 2. YUSUP WAHYUDI, S. Ag. MA** : Jabatan Ketua Umum MUI Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Kec/Kab. Klungkung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Serta Sah Mewakili MUI Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Layanan Kerohanian Kepada Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, yang dituangkan dalam ketentuan pasal-pasal seperti dibawah ini :

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4849)
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052)
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5059)
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahant Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perinjinan Pengelolaan Limbah B3;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204 Tahun 2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit;
8. Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-02/Bapedal/09/1995 Tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
9. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
10. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain ;
11. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memberikan Layanan Kerohanian Kepada Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

OBYEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Obyek kerjasama ini pasien-pasien beragama Islam yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
2. Ruang Lingkup adalah Layanan Kerohanian Kepada Pasien beragama Islam di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.

BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah kerjasama Layanan Kerohanian Kepada Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Sumber pembiayaan dalam pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

TAHUN ANGGARAN DIMULAINYA KERJASAMA

PASAL 6

Tahun anggaran dimulainya kerjasama ini adalah tahun anggaran 2019

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama ini paling lama 12 (dua belas) bulan.

PELAKSANAAN

Pasal 8

Kesepakatan bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PENUTUP

Pasal 9

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan bersama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK PERTAMA

[Handwritten signature]

dr. I NYOMAN KESUMA, MPH



PIHAK KEDUA

[Handwritten signature]

YUSUF WAHYUDI, S.AG.MA

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	